BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia yang ada dimuka bumi ini adalah berpasang-pasangan yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang mana hubungan ini dipersatukan di dalam sebuah perkawinan .

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir batin atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Undang-Undang telah mengatur tentang Perkawinan yang pengertiannya diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Sution Usman Adji, *Kawin lari dan Kawin antar Agama*, Cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 1989). hlm.21

Undang-Undang tentang Perkawinan juga menjelaskan sahnya perkawinan yang dimana diatur pada Pasal 2, berbunyi (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada kesimpulannya perkawinan yang diakui oleh Undang-Undang ialah Perkawinan yang dilakukan menurut kepercayaan agamanya masing-masing dan perkawinan tersebut harus dicatat bagi yang beragama muslim dicatat di KUA sedangkan yang beragama non-muslim dicatat di Kantor Catatan Sipil, dengan begitu perkawinan tersebut diakui oleh Negara

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang mana merupakan suatu peristiwa yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yakni antara lain mengenai hubungan hukum antar suami dan Istri dan mengenai harta benda perkawinan dan serta penghasilan mereka .²

Setiap individu yang lahir ke dunia membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu sandang, pangan dan papan. Harta memiliki fungsi yang sangat banyak, setiap individu yang memiliki kelebihan harus dapat menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain atau kepentingan umum, seperti memberikan

2

² Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata* (*Syarat-Syarat Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Istri Harta Benda Perkawinan*), (Jakarta: Rizkita, 2009), hlm.128

zakat, sadaqah, hibah, dan lain sebagainya mengingat harta juga memiliki fungsi sosial .

Pada umumnya suami istri mencari penghasilan bersama sehingga timbulah harta kekayaan dalam keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan dapat berupa harta yang dihasilkan Istri maupun yang dihasilkan suami pada saat perkawinan, juga berupa harta bawaan suami istri sebelum perkawinan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perkawinan .

Menurut KUHPerdata harta bersama dalam perkawinan, diatur pada Pasal 119 KUHPerdata, bahwa mulai sejak terjadinya ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki Istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian, namun apabila pasangan suami Istri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, maka mereka dapat membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139-154 KUHPerdata .

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 menjelaskan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan .

Adanya harta bersama dapat digunakan untuk meraih kesejahtraan keluarga, ada kalanya harta bersama menjadi sumber perselisihan dalam

keluarga ketika putusnya hubungan perkawinan. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan terdapat (3) penyebab putusnya perkawinan karena adanya perceraian, kematian, dan putusan pengadilan .

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga .³

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang di hibahkan dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Hibah itu sendiri harus di lakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala dia masih hidup. Jadi transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh di lakukan atau di isyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia. ⁴

Secara materil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. sampai saat ini di Indonesia masih berlaku lebih dari satu hukum yang mengatur tentang hibah, yang dimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .

Menurut Pasal 1666 KUHPerdata menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda

⁴ Helmi Karim, Figih Muamalah, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 74

4

³ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 73

guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Pada pasal tersebut dengan jelas tidak memperbolehkan seseorang menarik atau membatalkan hibah tanpa persetujuan dari pihak penerima hibah .

Menurut Pasal 171 huruf (g) KHI dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Menurut R. Subekti, hibah atau diartikan sebagai pemberian *Schenking* ialah perjanjian obligatoir, dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma *om niet* dengan secara mutlak *onnerroepelijk* memberikan suatu benda dan pihak yang lainnya itu pihak yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia tarik kembali begitu saja menurut kehendak suatu pihak .⁵

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas hibah dapat diberikan dan diterima oleh siapa saja tanpa memandang ras, agama, dan sebagainya. Tujuan dari hibah merupakan pemberian dengan kasih sayang, sehingga dapat terjalin tali silaturahmi dan persaudaraaan antara pemberi hibah dan penerima hibah .

Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat ditarik kembali.

⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 95

Adapun pengecualian hibah yang dapat ditarik kembali diatur dalam KUHPerdata dan KHI:

Menurut Pasal 1688 KUHPerdata yaitu suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut :

- 1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Sedangkan Menurut Pasal 212 KHI dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya .

Merujuk dari paparan di atas terkait pembatalan hibah penulis tertarik mengenai kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg. Dalam kasus putusan ini Aletha Salomi Derica Kale-Pa sebagai (Penggugat).

Penggugat merupakan istri sah dari Benyamin Davidson Kalelena (alm), dari perkawinan yang sah telah dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu: IR. Christian Leonard Kalelena, Mauridz Alexander Kalelena, Erni A. Joostensz Kalelena, Petron Novenrius Kalelena, Srikandi Sefriani Dju lulu, Deselinda Rosmary Kalelena.

Benyamin Davidson Kalelena (alm) telah meninggal, maka Penggugat bersama-sama dengan ke 6 (enam) anak-anak kandungnya adalah ahli waris yang sah dari Benyamin Davidson Kalelena (alm).

Selama perkawinan antara Benyamin Davidson Kalelena (alm) dan Penggugat memiliki Harta Bersama seluas 19.560m². Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, Benyamin Davidson Kalelena (alm) telah menghibahkan obyek tanah tersebut kepada Yuliana Kale Supratikno (almh).

Benyamin Davidson Kalelena (alm) telah menghibahkan harta bersama tersebut sebagai obyek hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor: 32//KKTENG/1993 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Silvester Bjoseph Mambaitfeto SH / Turut Tergugat, dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan penggugat.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian mengenai Pembatalan Hibah, Dengan melihat kasus diatas maka penulis akan membahas mengenai yaitu PEMBATALAN AKTA HIBAH HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN ISTRI (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 190/Pdt.G/2018/PN Kpg)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka pokok permasalahan adalah:

- 1. Bagaimana pengaturan pemberian hibah dari pemberi hibah yang terikat perkawinan, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
- 2. Apakah putusan hakim tentang pembatalan hibah dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pengaturan pemberian hibah dari pemberi hibah yang terikat perkawinan, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan hakim tentang pembatalan hibah dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Perdata khususnya tentang hibah terhadap harta bersama dalam perkawinan .

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan informasi bagi para praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya tentang tata cara yang benar mengenai pemberian hibah khususnya terhadap obyek hibah harta bersama dalam perkawinan .

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab nya memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan di uraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, yang berisi Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian berisi uraian tentang manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Bab ini berisi uraian tentang landasan teori yang terdiri dari Tinjauan umum tentang Perkawinan, Syarat Perkawinan, Harta Benda dalam Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Tinjauan umum tentang Akta, Jenis-Jenis Akta, Tinjauan umum tentang Notaris, Syarat sahnya Hibah, Tata Cara Pemberian Hibah, Syarat Pemberi Hibah, Syarat Penerima Hibah, Objek yang dapat dihibahkan, Pembatalan Hibah.

Bab III Bab ini memuat tentang Metode yang dipakai, Jenis Penelitian yang digunakan, Jenis Data, Cara Perolehan Data bahan hukum yang digunakan, serta Jenis Pendekatan dan Analisis Data.

Bab IV Bab ini memuat tentang Kasus Posisi, Isi Gugatan,
Pertimbangan Hakim, Amar Putusan serta memuat Hasil
penelitian dan pembahasan dalam bab ini diuraikan, sebagai
berikut:

- Untuk mengetahui pengaturan pemberian hibah dari pemberi hibah yang terikat perkawinan, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan hakim tentang pembatalan hibah dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab V Penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.